

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	<i>h</i>
Kabag. Organisasi	<i>R</i>
Kabid. TIK	<i>h</i>
Kasi. Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi	<i>h</i>



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 555/KEP.17-TELMAT/1/2010, tentang Penunjukan Bagian Telematika Sebagai Pembina dan Pengendali Pengembangan e-Government pada Pemerintah Kota Bekasi 	<p>Nomor Standar Operasional Prosedur</p>	
	<p>Tanggal Pembuatan</p>	
	<p>Tanggal Revisi</p>	
	<p>Tanggal Pengesahan</p>	
	<p>Disahkan Oleh</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi</p>
<p>Nama Standar Operasional Prosedur</p>	<p>PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)</p>	
<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 Komputer / Informatika. 2. Menguasai jaringan berbasis linux 3. Dapat mengkonfigurasi perangkat hardware cisco atau mikrotik 		
<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi 2. SOP Surat Keluar pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop dan koneksi internet 2. Tools jaringan 	
<p>Peringatan</p> <p>Jika penanganan gangguan jaringan TIK tidak dilakukan maka Perangkat Daerah dapat terganggu pekerجاannya yang berhubungan menggunakan jaringan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen laporan Jaringan TIK 2. Informasi mengenai jaringan TIK Perangkat Daerah 	

	Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum		A
Kabag. Organisasi		R
Kabid. TIK		L
Kasi. Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi		A

PENYAMBUNGAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) BARU

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MOTU BAKU	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		KEPALA BIDANG TIK	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK dan TELEKOMUNIKASI	ADMINISTRATOR SISTEM JARINGAN	PELAKSANA				
1	Mencerita dan mendisposisi laporan tentang gangguan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi untuk melakukan crosscheck dan analisa					Laporan gangguan jaringan TIK	15 menit	Disposisi	
2	<ul style="list-style-type: none"> a) Menganalisa status lokasi terjadinya gangguan b) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang mengedani c) Melakukan koordinasi dengan Administrator Sistem Jaringan untuk melakukan penanganan 					Disposisi	15 menit	Araban	
3	<ul style="list-style-type: none"> a) Menganalisa status gangguan secara teknis b) Melakukan tindakan penanganan yang harus dilakukan. Bila penanganan dapat diatasi, maka akan langsung ditangani, bila tidak dapat diatasi maka melakukan koordinasi dengan Pelaksana untuk melakukan penanganan gangguan ke lokasi terjadinya gangguan 					Araban	1 jam	Data permasalahan / gangguan jaringan TIK	
4	Melakukan perbaikan di lokasi terjadi gangguan sesuai dengan arahan dari Administrator Sistem Jaringan, dan menbricitkan laporan kepada Administrator Sistem Jaringan bila sudah selesai melakukan penanganan					Data permasalahan / gangguan jaringan TIK	1 hari	Laporan penanganan gangguan jaringan TIK	
5	Mengcek dan menanggapi laporan dari Pelaksana tentang penanganan yang telah dilakukan di lokasi gangguan dan melaporkan kepada Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi					Laporan penanganan gangguan jaringan TIK	1 jam	Laporan lengkap penanganan gangguan jaringan TIK	
6	Mencerita laporan dan mengecek penanganan gangguan dari administrator jaringan dan melaporkan kepada Kepala Bidang TIK					Laporan lengkap penanganan gangguan jaringan TIK	1 jam	Laporan penanganan gangguan jaringan TIK telah diperiksa	
7	Mencerita laporan penanganan gangguan jaringan dan melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerah terkait yang mengedani gangguan					Laporan penanganan gangguan jaringan TIK telah diperiksa	1 jam	konfirmasi penanganan gangguan jaringan TIK ke Perangkat Daerah telah dilakukan	

**KEPALA DIKAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERBANDIAN KOTA BEKASI,**

EMCV HERMANA RAHMAM